



Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Sinematografi atas Pemanfaatan Karya melalui Platform Streaming Digital

Tazqia Anandhita ^{1*}, Dudung Hidayat ², Raden Handiriono ³

¹⁻³ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tazqia.122010233@ugj.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the forms of legal protection and the legal position of cinematographic creators regarding the utilization of their works through digital streaming platforms. This research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches, supported by field data as complementary material. The results indicate that legal protection for cinematographic creators in Indonesia has been normatively regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, which covers both moral and economic rights. However, in practice, there remains a legal gap, particularly in addressing copyright infringement on digital platforms such as piracy, illegal distribution, and weak law enforcement. The position of cinematographic creators tends to be weaker compared to digital platforms that possess greater economic and technological power. Compared to countries such as the United States, Japan, and South Korea, Indonesia still faces limitations in implementing effective protection mechanisms, both in terms of regulation and technology. Therefore, strengthening an adaptive legal system is necessary, including improved law enforcement, technological utilization, and policies that ensure justice and optimal protection for cinematographic creators in the digital era.*

Keywords: *Cinematography; Copyright; Digital Streaming Platforms; Legal Protection; Piracy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta kedudukan pencipta sinematografi atas pemanfaatan karya melalui platform streaming digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, didukung oleh data lapangan sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta sinematografi di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan hukum (legal gap), terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di platform digital seperti pembajakan, distribusi ilegal, dan lemahnya penegakan hukum. Kedudukan pencipta sinematografi cenderung berada pada posisi yang lemah dibandingkan platform digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi lebih besar. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mekanisme perlindungan yang efektif, baik dari sisi regulasi maupun teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang adaptif, termasuk peningkatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan yang mampu menjamin keadilan dan perlindungan yang optimal bagi pencipta sinematografi di era digital.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pembajakan; Perlindungan Hukum; Platform Streaming Digital; Sinematografi.

1. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang lahir dari kebutuhan untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, HKI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas pencipta, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Di era digital saat ini, HKI menjadi salah satu bidang hukum yang paling dinamis karena berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi, arus komunikasi global, serta munculnya berbagai model bisnis berbasis digital. Perubahan tersebut

menuntut sistem hukum untuk mampu menyeimbangkan kepentingan antara pencipta, pelaku industri, dan masyarakat sebagai pengguna, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tetap relevan, efektif, dan berkeadilan (Riswandi, 2020).

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta sebagai bagian dari HKI memiliki karakteristik khusus karena perlindungannya timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya sinematografi yang memiliki nilai ekonomi dan kultural tinggi. Karya sinematografi merupakan hasil proses kreatif yang kompleks karena melibatkan banyak pihak serta investasi yang besar, sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap pelanggaran. Perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral yang berkaitan dengan hubungan personal pencipta dengan ciptaannya, serta hak ekonomi yang memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya sinematografi. Kehadiran platform streaming digital memungkinkan karya sinematografi diakses secara luas, cepat, dan lintas batas negara melalui jaringan internet. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi pencipta untuk menjangkau audiens yang lebih luas, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dalam skala yang lebih besar. Pemanfaatan karya sinematografi melalui platform digital tidak hanya melibatkan pencipta dan pengguna, tetapi juga platform sebagai perantara yang memiliki peran dominan dalam penyediaan dan distribusi konten. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab platform serta perlindungan terhadap hak pencipta dalam ekosistem digital (Sari, 2022).

Dalam praktiknya, pemanfaatan karya sinematografi pada platform streaming digital sering kali tidak terlepas dari pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan dan distribusi ilegal. Keberadaan situs streaming bajakan yang memanfaatkan teknologi seperti camrip, web-dl ilegal, content scraping, dan domain mirroring menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran terhadap situs ilegal, langkah tersebut sering kali bersifat sementara karena situs yang diblokir dapat dengan mudah muncul kembali dengan domain baru. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas penegakan hukum di lapangan (Rahmawati, 2021).

Kesenjangan hukum (legal gap) tersebut juga terlihat dari keterbatasan sistem hukum Indonesia dalam merespons perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur perlindungan terhadap karya sinematografi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan hak ekonomi pencipta. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang telah mengembangkan mekanisme perlindungan berbasis teknologi dan sistem yang lebih responsif, Indonesia masih bergantung pada pendekatan administratif yang belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal (Prasetyo, 2020).

Selain itu, kedudukan pencipta sinematografi dalam pemanfaatan karya melalui platform streaming digital cenderung berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan kekuatan antara pencipta dengan platform digital yang memiliki sumber daya ekonomi dan teknologi yang lebih besar. Akibatnya, pencipta sering kali tidak memperoleh perlindungan yang sebanding dengan nilai ekonomi dari karya yang dihasilkan, serta menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya ketika terjadi pelanggaran. Situasi ini menimbulkan persoalan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya sinematografi di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta sinematografi atas pemanfaatan karya melalui platform streaming digital masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, implementatif, maupun teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta kedudukan pencipta dalam sistem hukum yang ada, sehingga dapat dirumuskan upaya penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di era digital (Ramli, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Proses Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya sinematografi di era platform streaming digital. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta relevansinya terhadap pemanfaatan karya sinematografi melalui platform digital.

Selain analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh data lapangan sebagai bahan penunjang analisis. Data lapangan digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai praktik pemanfaatan karya sinematografi, termasuk fenomena pembajakan digital dan kendala perlindungan hak cipta di platform streaming. Data tersebut berfungsi memperkuat dan mengonfirmasi analisis normatif, sehingga penelitian ini mampu menjembatani kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas yang terjadi dalam praktik.

Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan karya sinematografi dan pemanfaatannya melalui platform streaming digital. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, jenis ciptaan yang dilindungi, larangan pemanfaatan ciptaan tanpa izin, serta bentuk perlindungan hukum dan sanksi yang tersedia dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka normatif perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi di era digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia dengan sistem hukum negara lain yang telah lebih maju dalam menghadapi pelanggaran hak cipta digital. Perbandingan dilakukan terhadap mekanisme perlindungan hak cipta pada platform digital di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, khususnya terkait upaya pencegahan dan penanggulangan pembajakan karya sinematografi. Pendekatan perbandingan hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengaturan hukum Indonesia, serta sebagai dasar dalam merumuskan pemikiran normatif mengenai penguatan perlindungan hukum bagi pencipta sinematografi di era platform streaming digital.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri terkait perlindungan hak cipta digital, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998 dari Amerika Serikat, Konvensi Bern, serta WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis normatif terhadap perlindungan hak cipta karya sinematografi.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual, artikel jurnal ilmiah terkait pembajakan digital dan perlindungan karya sinematografi, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai kebijakan perlindungan hak cipta di internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan teoritis, interpretasi, serta pandangan para ahli terhadap permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang berfungsi untuk memperjelas definisi, konsep, dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki landasan hukum dan teori yang komprehensif dalam menganalisis perlindungan hak cipta karya sinematografi di era platform streaming digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Sinematografi Atas Pemanfaatan Ciptaannya Oleh Platform Streaming Digital

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti melalui mekanisme perizinan, lisensi, serta penggunaan teknologi perlindungan digital (Hadjon, 1987). Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan keadilan (Rahardjo, 2014). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan secara nyata bagi pencipta, termasuk dalam konteks pemanfaatan karya sinematografi di era digital.

Karya sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi dalam rezim hak cipta. Secara konseptual, karya sinematografi adalah karya berupa gambar bergerak, baik dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan melalui media tertentu. Karya ini mencakup film, dokumenter, animasi, serial televisi, serta berbagai bentuk audiovisual lain yang berkembang dalam era digital. Sebagai hasil dari proses kreatif yang melibatkan kemampuan intelektual manusia, karya sinematografi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum agar tidak dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak lain.

Dalam konteks hukum positif, perlindungan terhadap karya sinematografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (1) secara tegas memasukkan karya sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap keberadaan karya sinematografi sebagai objek hak cipta.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui pengaturan hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 mengatur hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan keutuhan ciptaan. Sementara itu, Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur hak ekonomi yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui penggandaan, distribusi, pertunjukan, dan komunikasi kepada publik. Dalam konteks platform streaming digital, hak ekonomi ini menjadi sangat penting karena karya sinematografi didistribusikan secara luas melalui internet dengan potensi komersialisasi yang tinggi.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, pemanfaatan karya sinematografi oleh platform streaming digital tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dalam bentuk reproduksi dan distribusi karya tanpa izin. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mempermudah akses terhadap karya, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, permasalahan juga muncul dalam hubungan kontraktual antara pencipta dan platform digital. Dalam banyak kasus, pencipta berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan platform yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses pasar yang lebih besar. Hal ini menyebabkan perjanjian lisensi yang dibuat sering kali tidak mencerminkan asas keadilan, sehingga berpotensi merugikan pencipta, khususnya dalam hal pembagian keuntungan dan penguasaan hak ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama dalam perlindungan karya sinematografi di era digital tidak terletak pada kurangnya pengaturan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi serta ketidakseimbangan dalam praktik. Hukum telah memberikan hak eksklusif kepada pencipta, namun dalam praktiknya hak tersebut tidak selalu dapat dinikmati secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan preventif melalui regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi serta pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi.

Pendapat tersebut sejalan dengan Raden Handiriono yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan nilai komersial hak cipta sebagai objek ekonomi (Handiriono, 2023), namun sekaligus membuka peluang penyalahgunaan karena karya digital mudah direproduksi dan disebarluaskan tanpa izin. Selain itu, Dudung Hidayat menegaskan bahwa tantangan utama perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada implementasi serta kesadaran hukum masyarakat (Hidayat, 2020).

Lebih lanjut, Eddy Damian menyatakan bahwa hak cipta memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat sehingga perlindungannya harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya penegakan hukum yang optimal, hak cipta hanya akan menjadi norma formal yang tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi pencipta.

Selain itu, Teguh Prasetyo melalui konsep keadilan bermartabat menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dalam konteks ini, perjanjian lisensi antara pencipta dan platform digital seharusnya tidak hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak (Damian, 2014).

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum di Amerika Serikat, perlindungan terhadap karya sinematografi menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Melalui *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*, diperkenalkan mekanisme *notice and takedown* yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar secara cepat kepada penyedia layanan digital. Mekanisme ini memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam menangani pelanggaran di ruang digital.

Dari segi sanksi, sistem hukum Amerika Serikat juga memberikan perlindungan yang kuat melalui pemberian ganti rugi yang signifikan serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat komersial. Jika dibandingkan dengan Indonesia, meskipun telah terdapat pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan dan kecepatan penanganan pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya sinematografi di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran platform

digital, serta penerapan mekanisme yang lebih responsif seperti *notice and takedown* guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di era digital.

Kedudukan Pencipta Sinematografi Atas Pemanfaatan Ciptaannya Oleh Platform Streaming Digital

Kedudukan pencipta sinematografi dalam pemanfaatan ciptaannya oleh platform streaming digital tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar hak cipta sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Karya sinematografi sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, mencakup film, dokumenter, animasi, dan karya audiovisual lainnya yang merupakan hasil dari proses kreatif yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam karya sinematografi sering kali muncul persoalan mengenai siapa yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai pencipta, mengingat adanya kontribusi kolektif dari berbagai profesi seperti sutradara, penulis skenario, dan produser.

Secara yuridis, kedudukan pencipta sinematografi ditegaskan melalui pengakuan terhadap hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk melalui penggandaan, distribusi, dan komunikasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Dalam praktiknya, hak ekonomi tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian, termasuk kepada produser atau badan hukum yang kemudian bertindak sebagai pemegang hak cipta. Hal ini menyebabkan kedudukan pencipta dalam konteks ekonomi sering kali mengalami pergeseran, meskipun secara hukum tetap diakui sebagai subjek utama yang memiliki hubungan langsung dengan ciptaan tersebut.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola distribusi dan pemanfaatan karya sinematografi, khususnya dengan munculnya platform streaming digital seperti Netflix, Disney+, dan Amazon Prime Video. Platform ini memungkinkan akses yang luas dan tanpa batas terhadap karya sinematografi, namun di sisi lain juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan hukum antara pencipta, produser, dan pihak platform. Dalam praktiknya, platform streaming umumnya memperoleh hak distribusi dari produser atau pemegang hak cipta, bukan langsung dari pencipta. Kondisi ini

menyebabkan pencipta sering kali tidak terlibat secara langsung dalam proses komersialisasi karya di platform digital, sehingga berpotensi mengurangi kontrol dan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh (Sardjono, 2018).

Fenomena tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan transparansi pembagian royalti dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pencipta dan pelaku industri. Dalam banyak kasus, pencipta hanya menerima pembayaran di awal (lump sum) tanpa adanya mekanisme pembagian keuntungan berkelanjutan dari eksploitasi karya di platform digital. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kedudukan pencipta secara faktual menjadi lebih lemah dibandingkan dengan produser atau platform digital yang memiliki kekuatan modal dan akses pasar yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi industri kreatif telah memperlebar kesenjangan posisi tawar antara pencipta dan korporasi digital, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil.

Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat dari berbagai sengketa di tingkat internasional, di mana para penulis skenario dan pembuat film menuntut transparansi dan keadilan dalam sistem pembayaran royalti oleh platform streaming. Meskipun di Indonesia belum banyak kasus yang sampai pada tahap litigasi, berbagai keluhan dari pelaku industri film menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem distribusi keuntungan dalam platform digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru dalam industri sinematografi (Rahmawati, 2021).

Secara yuridis normatif, kedudukan pencipta sinematografi tetap diakui sebagai pemegang hak cipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Namun demikian, dalam praktik pemanfaatan oleh platform streaming digital, kedudukan tersebut sering kali tereduksi akibat adanya pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian serta ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian sering kali tidak diimbangi dengan prinsip keadilan, sehingga menghasilkan perjanjian yang cenderung merugikan pencipta. Dalam perspektif ini, diperlukan penguatan regulasi yang tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap hak pencipta, tetapi juga menjamin implementasi hak tersebut secara efektif dalam praktik industri (Khairandy, 2013).

Dalam kajian hukum kekayaan intelektual, Agus Sardjono menekankan bahwa hak cipta memiliki karakter personal sekaligus ekonomis, sehingga kedudukan pencipta tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai pemilik kepentingan ekonomi atas ciptaannya.

Namun, dalam praktik industri modern, khususnya pada sektor audiovisual, sering terjadi pemisahan antara pencipta dan pemegang hak ekonomi akibat adanya pengalihan hak melalui perjanjian. Hal ini menyebabkan pencipta kehilangan kontrol terhadap pemanfaatan ciptaannya, sehingga perlindungan hukum harus mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pelaku industri (Sardjono, 2010).

Lebih lanjut, Eddy Damian menjelaskan bahwa hak cipta pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menentukan bagaimana ciptaannya dimanfaatkan, baik secara komersial maupun non-komersial. Akan tetapi, dalam praktik industri film dan platform digital, hak tersebut sering kali dialihkan kepada produser atau korporasi melalui perjanjian, sehingga pencipta tidak lagi memiliki kendali penuh atas distribusi dan eksploitasi karyanya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsep perlindungan individual menuju dominasi kepentingan korporasi dalam pengelolaan hak cipta (Damian, 2014).

Dalam perspektif hukum perjanjian, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Dalam hubungan antara pencipta dan platform streaming digital, ketidakseimbangan posisi tawar sering kali menghasilkan kontrak yang bersifat baku (*standard contract*), di mana pencipta tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal pembagian royalti dan penguasaan hak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi hukum untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual tersebut.

Selain itu, Teguh Prasetyo melalui konsep keadilan bermartabat menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dalam konteks ini, meskipun perjanjian antara pencipta dan platform digital secara formal sah, namun apabila tidak memberikan keseimbangan hak dan kewajiban, maka perjanjian tersebut belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum yang melibatkan pemanfaatan karya sinematografi (Prasetyo, 2015).

Dalam kajian internasional, World Intellectual Property Organization menegaskan bahwa perkembangan platform digital telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait dengan transparansi penggunaan karya dan distribusi royalti. WIPO menyarankan perlunya mekanisme pengelolaan hak yang lebih transparan serta penggunaan teknologi digital untuk melacak pemanfaatan karya secara akurat. Dengan demikian, pencipta dapat memperoleh imbalan yang sesuai dengan tingkat pemanfaatan ciptaannya di berbagai platform digital (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2016).

Selanjutnya, penelitian oleh R. Okediji menunjukkan bahwa globalisasi dan digitalisasi telah mengubah struktur industri kreatif, di mana kekuatan ekonomi cenderung terpusat pada platform digital berskala besar. Hal ini berdampak pada berkurangnya posisi tawar pencipta individu, sehingga diperlukan regulasi yang mampu menyeimbangkan hubungan antara pencipta dan platform digital. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sistem hak cipta tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pencipta, bukan hanya sebagai alat komersialisasi bagi korporasi (Okediji, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pencipta sinematografi dalam pemanfaatan karya oleh platform streaming digital menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan realitas praktik. Secara yuridis, pencipta tetap diakui sebagai subjek utama yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, namun dalam praktik industri digital, posisi tersebut sering kali melemah akibat dominasi korporasi, mekanisme kontraktual yang tidak seimbang, serta pergeseran penguasaan hak ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada pengaturan normatif, tetapi harus diikuti dengan upaya konkret dalam menjamin keadilan substantif bagi pencipta.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, penguatan prinsip keseimbangan dalam perjanjian, serta peningkatan transparansi dalam sistem distribusi royalti, agar pencipta tetap memperoleh pengakuan, perlindungan, dan manfaat ekonomi yang adil atas ciptaannya di tengah dinamika industri sinematografi modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, perlindungan hukum terhadap karya sinematografi di Indonesia secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup hak moral, hak ekonomi, serta sanksi hukum. Namun, dalam praktik di era digital, efektivitasnya masih menghadapi kendala akibat perkembangan teknologi yang mempermudah pelanggaran serta lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan penerapan mekanisme yang lebih responsif seperti *notice and takedown*.

Berdasarkan pembahasan kedua, kedudukan pencipta sinematografi secara yuridis tetap kuat sebagai pemegang hak cipta, namun dalam praktik mengalami pelemahan akibat pengalihan hak ekonomi, ketidakseimbangan kontraktual, dan dominasi korporasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga diperlukan pembaruan

hukum yang lebih adaptif, penguatan prinsip keadilan dalam perjanjian, serta transparansi dalam distribusi royalti agar pencipta memperoleh perlindungan dan manfaat ekonomi yang adil.

DAFTAR REFERENSI

- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Handiriono, R. (2023). Tinjauan yuridis pemanfaatan hak cipta sebagai objek kebendaan yang dapat dijamin dalam suatu perjanjian. *Jurnal Responsif*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/8723>
- Hidayat, D. (2020). *Perlindungan hukum hak cipta di era digital*.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Okediji, R. L. (2014). *Copyright in the digital economy*. Oxford University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Prasetyo, A. (2020). Kedudukan pencipta dalam industri film. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3).
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat*. Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, D. (2021). Tantangan hak cipta dalam platform digital. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1).
- Ramli, A. M. (2015). *Hak cipta dalam era digital*. Refika Aditama.
- Riswandi, B. A. (2020). *Hak kekayaan intelektual*. FH UII Press.
- Sardjono, A. (2010). *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni.
- Sardjono, A. (2018). *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni.
- Sari, N. (2022). Perlindungan hak cipta di era digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- World Intellectual Property Organization. (2016). *Understanding copyright and related rights*. WIPO.